

**STUDI ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN TATA USAHA
NEGARA PONTIANAK NOMOR: 28/G/PTUN-PTK/2001
(Penarikan Tanah Wakaf oleh Ahli Waris)**

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata 1 (S.I)
dalam Ilmu Syari'ah



Oleh :

MUHAMMAD LUTHFI HAKIM
082111025

**JURUSAN AHWAL AL-SYAKHSIYYAH
FAKULTAS SYARI'AH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG
2011**

- **Achmad Arief Budiman, M.Ag.**
Tembalang Pesona Asri L. 19 Kramas Tembalang Semarang
- **Ahamd Syifaul Anam, S.Hi, MH.**
Tugurejo RT/RW. 5/5 No. 28 Semarang

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 (empat) eksemplar

Hal : Naskah Skripsi kepada Yth.
A.n. Muhammad Lutfi Hakim

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syari'ah
IAIN Walisongo
Di Semarang

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah saya mengadakan koreksi dan perbaikan seperlunya, maka kami menyatakan bahwa naskah skripsi saudara:

Nama : Muhammad Lutfi Hakim
Nim : 082111025
Jurusan : Al-Akhwat Asy-Syakhsyiyah
Judul : **Studi Analisis Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara
Pontianak Nomor: 28/G/PTUN-PTK/2001 (Penarikan
Tanah Wakaf oleh Ahli Waris)**

Selanjutnya saya mohon agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqosahkan.

Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pembimbing I



Achmad Arief Budiman, M.Ag.
NIP. 196910311995031002

Semarang, 13 Desember 2011

Pembimbing II

Ahamd Syifaul Anam, S.Hi, MH.
NIP. 198001202003121001

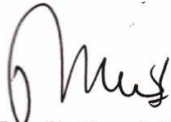
PENGESAHAN

Nama : Muhammad Lutfi Hakim
Nim : 082111025
Jurusan : Al-Akhwal Al-Syakhsiyyah
Judul : Studi Analisis Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara
Pontianak Nomor: 28/G/PTUN-PTK/2001 (Penarikan Tanah
Wakaf oleh Ahli Waris)

Telah dimunaqosahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang, dan dinyatakan lulus dengan predikat cumlaud/baik/cukup, pada tanggal:

dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata 1 tahun akademik 2011/2012.

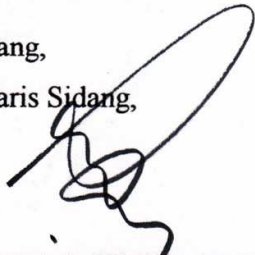
Ketua Sidang,


Nur Fathoni, M.Ag.
NIP. 197308112000021004

Penguji I

Semarang,

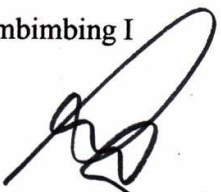
Sekretaris Sidang,

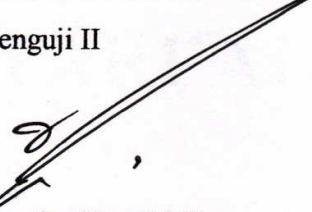

Achmad Arief Budiman, M.Ag.
NIP. 196910311995031002

Penguji II

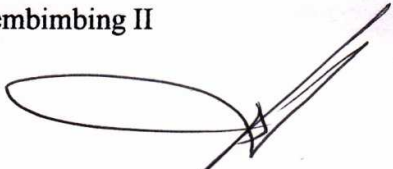

Anthin Latifah, M.Ag.
NIP. 197511072001122002

Pembimbing I


Achmad Arief Budiman, M.Ag.
NIP. 196910311995031002

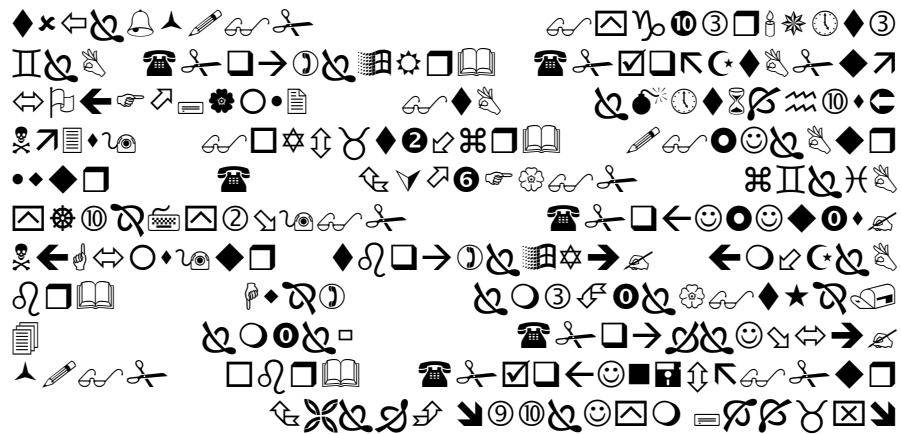

Drs. Saekhu, M.H.
NIP. 196901201994031004

Pembimbing II


Ahamd Syifaul Anam, S.Hi, MH.
NIP. 198001202003121001



MOTTO



Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untuk kamu. dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. dan Ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji”. (QS. Al-Baqarah: 267).

PERSEMBAHAN

Dengan segala kerendahan hati dan penuh kebahagiaan, skripsi ini penulis persembahkan untuk orang-orang yang telah membuat hidup ini lebih berarti:

- 1) Allah dan Rasul-Nya yang telah menuntun dan memberikan petunjuk serta kasih sayang-Nya kepada penulis sampai sekarang dan sampai hari kiamat kelak.
- 2) Bapak dan Ibu tersayang, tercinta (Bapak Khamim, S.Hi., S.H., M.H. dan Ibu Maisyarah) yang senantiasa memberikan do'a restu serta dukungannya baik secaramoral maupun material terhadap keberhasilan studi penulis.
- 3) Kakak dan adikku yang tersayang (mbak Nur Badriah dan Misbahul Munir), yang selalu memberiku semangat.
- 4) Keluarga besar, baik dari pihak Bapak maupun Ibu yang selalu memberikan penulis semangat serta dorongannya.
- 5) Sahabat-sahabatku di PP. Daarun Najaah, semoga kita bisa menjadi S3 (Sukses, Sholeh, Selamat) *fiddunya wal akhirah. Amien.....*
- 6) Sahabat-sahabatku terutama kelas ASA'08 (terima kasih aku telah mengenal kalian), semoga persahabatan yang telah kita bina ini menjadi bagian yang tak pernah hilang oleh waktu.
- 7) Sahabat-sahabatku Justisia, HMJ AS, Nafilah, IMB (terima kasih aku telah mengenal kalian), semoga persahabatan yang telah kita bina ini menjadi bagian yang tak pernah hilang oleh waktu dan masih berlanjut sampai kita kakek nenek.
- 8) Sahabat-sahabatku di PPMI Komisyariat IAIN Walisongo, khususnya Rayon PMII 2008 "Rowo Angker" terima kasih atas semangat dan dukungannya, hati kita akan menjadi mahasiswa selamanya.
- 9) Sahabat-sahabat dan pihak-pihak yang turut memberikan semangat dan dorongan yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang telah pernah ditulis orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satupun pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 13 Desember 2011

Deklarator,

MUHAMMAD LUTHFI HAKIM
NIM. 082111025

ABSTRAK

Perwakafan tanah milik merupakan perbuatan suci, mulia dan terpuji yang dilakukan oleh seorang, organisasi, atau badan hukum dengan memisahkan sebagian dari harta kekayaan yang ia cintai berupa tanah hak milik dan melembagakannya untuk selama-lamanya menjadi tanah “wakaf-sosial”, yaitu bagi kepentingan peribadatan atau keperluan umum menurut syari’ah.

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana tinjauan hukum Islam dan dasar-dasar pertimbangan hakim terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak Nomor: 28/G/PTUN-PTK/2001 dengan dibatalkannya Sertifikat Tanah Wakaf yang berakibat penarikan tanah wakaf oleh ahli waris, serta untuk mengetahui prioritas apa saja jika ada perbedaan hukum penarikan tanah wakaf oleh warisnya dalam hal ini pembatalan Sertifikat Tanah Wakaf oleh PTUN Pontianak Nomor: 28/G/PTUN-PTK/2001 jika ditinjau dari hukum Islam dan hukum positif di Indonesia.

Jenis penelitian yang digunakan adalah *library research*, yaitu studi dokumen berupa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian ini bersifat deskriptif, data hasil penelitian yang berupa data hasil studi dokumen dan wawancara. Untuk mengolah data yang diperoleh, penulis menggunakan metode analisis diskriptif normatif.

Adapun hasil penelitian penulis menunjukan bahwa dalam putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak Nomor: 28/G/PTUN-PTK/2001, Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak mempunyai pertimbangan. *Pertama*, nadzir dalam pembuatan Akta Ikrar Wakaf tidak sesuai dengan peraturan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 1977 tentang Pendaftaran Tanah Milik. *Kedua*, nadzir dalam mendaftarkan tanah wakaf tersebut berdasarkan Surat Pernyataan Penyerahan Tanah Wakaf oleh ahli waris. Akan tetapi, satu di antara ahli waris tidak dapat mentandatangani Surat Pernyataan Penyerahan Tanah Wakaf tersebut dan tidak ada Surat Keterangan yang menyatakan Natiah sakit, Keterangan Lurah maupun Surat Dokter setempat. Sehingga syarat-syarat proses penyerahan tanah wakaf mengandung cacat formildan bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik, khususnya asas kecermatan. Jika dari hukum Islam, perbuatan perwakafan yang dilakukan oleh nadzir sudah sesuai dengan syarat dan rukun dalam hukum Islam. Sehingga, penarikan tanah wakaf oleh ahli warisnya, dalam hal ini membatalkan Sertifikat Wakaf Nomor: 345/Wakaf hukumnya adalah tidak boleh. Kemudian jika terdapat kontradiktif antara hukum Islam dengan hukum positif, maka menurut penulis warga Indonesia berkewajiban mentaati apa yang diperintahkan oleh negara, dalam hal ini Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku. Dengan syarat, yaitu sejauh pemerintahan atau negara mengajak pada yang *ma’ruf* dan

melarang yang *mungkar*. Dalam wewenang mengadili perkara ini, Pengadilan Agama lebih berwenang sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung tentang Kompetensi PTUN Nomor: 88/K/TUN/1993, yang menyatakan bahwa meskipun sengketa itu terjadi akibat dari adanya Surat Keputusan Pejabat, tetapi jika dalam perkara tersebut menyangkut pembuktian hak kepemilikan atas tanah, maka gugatan atas sengketa tersebut harus diajukan terlebih dahulu ke Peradilan Umum karena jelas sudah merupakan sengketa Perdata.

KATA PENGANTAR

Segala puji syukur atas rahmat Allah Yang Maha Kuasa, karena dengan ijin dan karunia-Nya sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini. *Sholawat* dan *salam* senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, yang kita nantikan *syafa'at*-nya kelak di Hari Akhir.

Suatu kebanggaan tersendiri bagi penyusun dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **STUDI ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PONTIANAK NOMOR: 28/G/PTUN-PTK/2001 (Penarikan Tanah Wakaf oleh Ahli Waris)** dengan sebaik-baiknya. Suksesnya penyelesaian skripsi ini juga tentunya tidak terlepas dari pihak-pihak yang membantu dalam penyusunan skripsi ini, maka skripsi tidak akan terselesaikan dengan maksimal. Atas bantuan dan dorongan baik moril maupun materiil kepada penyusun, maka hanya ucapan terima kasih seraya berdoa kepada Allah SWT semoga memberikan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada mereka (*jazakumullah ahsanal jaza*).

Pada kesempatan ini, penyusun ingin menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

- 1) Bapak Dr. Imam Yahya, M. Ag. selaku Dekan Fakultas Syari'ah, yang telah memberi kebijakan teknis di tingkat Fakultas.
- 2) Bapak Achmad Arief Budiman, M.Ag. dan Ahamd Syifaul Anam, S.Hi, MH. selaku Pembimbing I dan II yang dengan penuh kesabaran dan

keteladanan telah berkenan meluangkan waktu dan memberikan pemikiran progresifnya untuk membimbing dan mengarahkan penulis dalam pelaksanaan penelitian dan penulisan skripsi ini.

- 3) Muhammad Shoim, S.Ag., MH. selaku wali studi penulis yang telah membimbing penulis selama masa kuliah.
- 4) Bapak dan Ibu dosen Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo Semarang yang telah memberi bekal ilmu pengetahuan serta staf dan karyawan Fakultas Syari'ah, dengan pelayanannya.
- 5) KH. Sirodj Khudlari dan KH. Ahmad Izzudin, M.Ag, selaku pengasuh saya di Pondok Pesantren Daarun Najaah.
- 6) Bapak dan Ibu, Engkau adalah orang tua teladan yang telah memberikan kasih dan sayang serta do'a yang tak pernah henti, sehingga penulis dapat semangat menyongsong masa depan yang lebih bermanfaat. Terima kasih atas segalanya, semoga Allah membalas dengan semua kebaikan-Nya.

Segenap pihak yang tidak mungkin disebutkan, atas bantuannya baik moril maupun materiil secara langsung atau tidak dalam penyelesaian skripsi ini. Semoga semua amal dan kebbaikannya yang telah diperbuat akan mendapat imbalan yang lebih baik lagi dari Allah SWT dan penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat. *Amin...*

Semarang, 13 Desember 2011

Penyusun,

MUHAMMAD LUTHFI HAKIM
NIP. 082111025

DAFTAR ISI

Halaman Judul	i
Halaman Persetujuan Pembimbing	ii
Halaman Pengesahan	iii
Halaman Motto	iv
Halaman Persembahan	v
Halaman Deklarasi	vi
Halaman Abstrak	vii
Halaman Kata Pengantar	viii
Halaman Daftar Isi	x

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	7
E. Kajian Pustaka	8
F. Kerangka Teori	11
G. Metodologi Penelitian	14
H. Sistematika Penelitian	17

BAB II KETENTUAN UMUM TENTANG PERWAKAFAN TANAH MILIK DAN PROBLEMATIKANYA

A. Tinjauan Umum Perwakafan Tanah Milik	19
1. Definisi Wakaf	19
2. Dasar Hukum Wakaf	21
3. Macam-Macam Wakaf	25
4. Rukun dan Syarat Wakaf	27

5. Wakaf Uang	31
B. Hak dan Kewajiban Nazhir setelah Perwakafan	32
C. Tata Cara Pelaksanaan Wakaf	34
D. Penarikan Tanah Wakaf oleh Ahli Waris Wakif	40
E. Penyelesaian Sengketa Tanah Wakaf	43
1. Non-Litigasi	43
2. Litigasi	44

BAB III PUTUSAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PONTIANAK NOMOR: 28/G/PTUN-PTK/2001

A. Profil Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak	51
1. Sejarah Singkat PTUN Pontianak	51
2. Struktur Organisasi PTUN Pontianak	52
3. Visi dan Misi PTUN Pontianak	54
4. Tugas Pokok (Bidang Yustisial) PTUN Pontianak	54
B. Posisi Kasus Putusan PTUN Pontianak	
Nomor: 28/G/PTUN-PTK/2001	55
1. Identitas Para Pihak	56
2. Duduk Perkara	57
C. Putusan Pengadilan Tentang Penarikan Tanah Wakaf	
Oleh Ahli Waris	60
1. Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak	60
2. Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta	61
D. Dasar Pertimbangan Hukum	62
1. Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak	62
2. Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta	71

BAB IV ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PONTIANAK NOMOR: 28/G/PTUN-PTK/2001 (Penarikan Tanah Wakaf oleh Ahli Waris)

A. Analisis Tinjauan Hukum Islam terhadap Akibat Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak	
--	--

Nomor: 28/G/PTUN-PTK/2001	73
B. Analisis Dasar Pertimbangan Hakim terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak Nomor: 28/G/PTUN-PTK/2001	79
C. Analisis Perbedaan Hukum Penarikan Tanah Wakaf oleh Warisnya Akibat Pembatalan Sertifikat Tanah Wakaf oleh PTUN Pontianak Nomor: 28/G/PTUN-PTK/2001 Ditinjau dari Hukum Islam dan Hukum Positif	83
BAB V KESIMPULAN	
A. Kesimpulan	89
B. Saran-Saran	91
C. Penutup	92
LAMPIRAN-LAMPIRAN	